TATA RUANG - KOTA PURBALINGGA

2002

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.12 TAHUN 2002, 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.12 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PURBALINGGA TAHUN 2001 - 2010

ABSTRAK

- Diperlukannya perumusan Rencana Umum Tata Ruang Kota Purbalingga karena ketidaksesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 07 Tahun 1996 dengan kondisi saat ini..
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No.11 Tahun 1974; UU No.13 Tahun 1980; UU No.14 Tahun 1992; UU No.24 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; PP No.26 Tahun 1986; PP No.27 Tahun 1999; KEPPRES No.32 Tahun 1990; PERMENDAGRI No.7 Tahun 1986; PERMENDAGRI No.2 Tahun 1987; KEPMENDAGRI No.59 Tahun 1988; KEPMENDAGRI No.84 Tahun 1992; KEPMENDAGRI No.21 Tahun 2001; KEPMENDAGRI No.22 Tahun 2001; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.6 Tahun 1987; PERDA KABUPATEN PURBALINGGA No.1 Tahun 2001.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Purbalingga Tahun 2001 2010 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Tata Ruang Kota yang dimaksud adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Sedangkan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan ruang kota. Diatur tentang Ketentuan umum; Azas, maksud, tujuan dan sasaran; Kedudukan dan wilayah perencanaan; Jangka waktu rencana kota; Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan RUTRK; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 55 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30
 November 2002.
 - Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Barang siapa yang melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan yang telah ada, dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang, harus dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambatlambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 07 Tahun 1996 tentang Perencanaan Umum Tata Ruang Kota Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Lampiran: 1 hlm.